

## **ANALISIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN SENDIRI OLEH PEMOHON YANG BELUM CAKAP HUKUM (STUDI PUTUSAN : NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd).**

**Bunga Sakura**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [bungasakuraaa@gmail.com](mailto:bungasakuraaa@gmail.com))

**Mia Hadiati**

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

(E-mail: [mia.hadiati@yahoo.com](mailto:mia.hadiati@yahoo.com))

### **Abstract**

*Marriage is a strong and firm agreement to live together legally between a man and a woman where the ideal marriage is a marriage in which both partners reach sufficient age. However, when one of the partners or both parties do not reach the age for marriage, the next step is to apply for a marriage dispensation. In this paper, there is a problem that will be discussed, namely how the status of the prospective bride and groom as an exempted marriage dispensation applicant. The purpose of this paper is to understand the status of the prospective bride and groom as an exempted marriage dispensation applicant. The research method used in this study is the normative research method. The research data was collected by means of literature study through the method of approaching laws and interviews. Then analyzed using qualitative analysis techniques. In terms of the status of the prospective bride and groom as an exempted marriage dispensation applicant is not legally competent. Child may not be the Petitioner in court because considering his age is still not legally competent. Court decisions made by judges have a major role in changing behavior and increasing legal awareness. It is necessary to have a common ground between the child protection law and the marriage law.*

**Keywords:** *marriage, child, marriage dispensation.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan perlu berdampingan dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk berdampingan dengan manusia lain adalah adanya proses perkawinan. Dengan adanya perkawinan, seorang pria dan seorang wanita yang pada awalnya terasing menjadi satu kesatuan, berbagi kasih sayang, membangun sebuah rumah tangga sebagai seorang suami dan seorang isteri.

“suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Salah satu ahli hukum Sajuti Thalib, mendefinisikan mengenai perkawinan”<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan akad yang mana terdapat ijab kabul antara wali dan mempelai pria dengan lafal tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Definisi salah satu ahli hukum Zahryp Hamid. Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam.<sup>2</sup>

Menurut sebagian ulama Hanafiah,”perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kegembiraan biologis”. Menurut ahli hukum Prof. Dr. Amir Syaifuddin mengikhtisarkan, Perkawinan merupakan akad yang mendatangkan kebolehan bergaul antara pria dan wanita dalam kehidupan dan menghasilkan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak serta kewajiban- kewajiban. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, perkawinan merupakan sebuah ungkapan bagi suatu akad yang dilaksanakan serta dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan semata-mata”. Sedangkan ulama Hanabilah mengikhtisarkan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *tazwij* atau *inkah* guna mendapatkan kegembiraan (bersenang). Nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan dengan menggunakan lafal “*inkah* atau *tazwij*”; atau turunan (makna) dari keduanya, menurut mazhab Syafi’iyah.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.2.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),hal.4.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad/janji/ikrar yang sangat kuat atau disebut juga sebagai *mithaqan ghalidzan* untuk menaati dan menjalankan perintah Allah serta melaksanakannya ialah suatu perbuatan ibadah.<sup>4</sup>

Seyogyanya, disamping perihal manusia tidak dapat hidup sendiri, perkawinan dilakukan oleh seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tujuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya baik secara batin, fisik, materi. Kemudian juga dilakukan untuk membangun sebuah keluarga yang selaras, kekal serta penuh kasih sayang. Di Indonesia sendiri, perihal perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah: “*ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>5</sup>

Perkawinan juga memiliki hubungan erat dengan kerohanian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sila pertama Pancasila dasar negara kita yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana dalam hal perkawinan memiliki arti bahwa sudah seharusnya suatu perkawinan bersifat kekal dan mendatangkan kedamaian serta kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>6</sup>

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa untuk bisa masuk ke dalam tahap perkawinan serta membangun sebuah keluarga tidaklah mudah. Diperlukan kesiapan mental dan fisik masing-masing pihak agar tujuan dari dilakukannya perkawinan tersebut dapat tercapai/terpenuhi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia ikut turut melakukan upaya agar hal yang dicita-citakan

---

<sup>4</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012),hal.2.

<sup>5</sup>C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata* ,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hal.115.

<sup>6</sup>Paragraf ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tersebut dapat berhasil lewat dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu bentuk perkawinan yang ideal ialah para pihak yang memiliki umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi tak jarang ditemukan perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang masih berada di bawah umur. Ketika hal tersebut terjadi, baik salah satu ataupun kedua pihak tidak mencapai umur yang cukup, perkawinan tetap dapat dilangsungkan dengan syarat perlu dilakukannya pengajuan Dispensasi kawin atau Penetapan kawin ke Pengadilan Agama setempat, agar kemudian perkawinan tersebut dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pihak KUA memiliki wewenang untuk menolak perkawinan ataupun menerima dengan syarat kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan tersebut harus mengajukan Dispensasi kawin tersebut. Perihal batasan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah *“belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan yang ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.”*

Pemberian batasan usia untuk melangsungkan perkawinan dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan sekaligus kewajiban yang dimiliki oleh negara untuk memberikan arahan dan mengawal suatu perkawinan. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, diatur: *“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”*.<sup>7</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa seorang yang belum genap berusia 21 tahun tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri melangsungkan perkawinan, melainkan perlu adanya izin dari orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019 memberikan penjelasan lebih rinci lagi bahwa

---

<sup>7</sup>Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hal.9.

perkawinan hanya dapat dilakukan jika laki-laki atau wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan apabila menyimpang dari ketentuan tersebut, para pihak tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat perlu dilakukannya permohonan dispensasi kepada Pengadilan dikarenakan adanya alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung oleh orang tua laki-laki atau perempuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019.

Dari peraturan-peraturan tersebut di atas, terlihat bahwa meskipun ada batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang, tetap tidak menutup kemungkinan bagi pria dan wanita yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu lewat mendapatkan izin dari orang tua serta pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama atau yang sering disebut sebagai permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi didefinisikan sebagai suatu bentuk penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan yang sudah ada.<sup>8</sup> Dispensasi kawin yang diatur dalam UU 16/2019 dimaksud sebagai penyimpangan pada peraturan mengenai batasan usia perkawinan yang sudah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Arti lain dari dispensasi ialah pemberian kebebasan kepada seseorang yang memiliki wewenang yang sah dari hukum yang berlaku/sudah ada dalam suatu kasus khusus. Akan tetapi, penerima dispensasi tersebut tidak terlepas dari pada hukum yang berlaku (tetap terikat pada hukum yang berlaku).<sup>9</sup>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memberikan definisi terhadap dispensasi sebagai suatu izin untuk membebaskan diri dari kewajiban atau

---

<sup>8</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1996), hal.36.

<sup>9</sup> E.Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*,(Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 102.

larangan sehingga dispensasi tersebut memberikan kelonggaran kepada seorang untuk melakukan sesuatu yang pada aturan sebenarnya tidak boleh dilakukan/dilaksanakan.

Dalam KUHPdata, terdapat istilah “cakap” yang mana sering disebut juga sebagai “dewasa” untuk menjadi acuan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Seseorang dianggap belum dewasa apabila usianya belum 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 KUHPdata. Kecakapan sering dikaitkan dan disebut sebagai faktor utama ketika seorang ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat. Mengenai kecakapan seorang, tidak hanya diatur dalam perundangan-undangan tertulis saja, melainkan juga dalam peraturan tidak tertulis.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, dalam Pasal 330 KUHPdata dijelaskan bahwa seorang dianggap belum dewasa apabila dirinya belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. UU Perkawinan juga ikut memberikan batasan bahwa seorang dianggap belum dewasa apabila dirinya belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang berada di bawah kekuasaan orang tua nya.

Bagi laki-laki dan perempuan yang termasuk dalam kategori belum dewasa akan tetapi ingin melangsungkan perkawinan, tetap dapat melakukan perbuatan hukum perkawinan dengan catatan harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu orang tua wajib melakukan pengajuan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 16 Tahun 2019. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk contoh pemberian dispensasi hukum oleh peraturan. dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Pengadilan Agama hadir sebagai sebuah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menerima segala pengaduan terhadap hal-hal/persoalan-persoalan antara orang yang beragama Islam, termasuk di dalamnya perihal keluarga. Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018, Pengadilan Agama Purwodadi menerima perkara dengan Nomor Perkara: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, yang duduk perkaranya ialah pengajuan dispensasi kawin di bawah umur terhadap laki-laki yang masih berusia 18 tahun oleh keluarganya, serta sekaligus pengajuan dispensasi kawin dikarenakan kedua orang tua laki-laki tersebut telah meninggal dunia. Seharusnya yang menjadi Pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Yono namun kakak kandung Pemohon tidak mau mengurus dan mengawinkan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dengan alasan kakak kandung Pemohon sibuk bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal tersebut di Pengadilan Agama Purwodadi. Akan tetapi tidak putus harapan, Pemohon yang belum cukup umur tersebut tetap mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk dapat mengabulkan permohonannya, yaitu memberikan Pemohon dispensasi perkawinan agar dirinya dapat menikah dengan perempuan berusia 35 tahun yang sudah menjalin hubungan asmara dengan dirinya selama kurang lebih selama 2 tahun dan Pemohon sudah sangat sulit untuk berpisah dengan perempuan tersebut. Alasan lain Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan ialah hubungan pemohon dan perempuan yang ingin dinikahinya sudah terjalin cukup jauh hingga menyebabkan perempuan tersebut mengandung bagi pemohon dengan usia kandungan 3 bulan. Pemohon sudah mencoba ke KUA untuk menyampaikan kehendaknya,

akan tetapi KUA menolak keinginan pemohon karena usianya yang masih belum cukup/ belum genap 19 tahun.

Dalam kasus perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd tersebut, pemohon yang masih berada di bawah umur mengajukan surat permohonan dispensasi kawin tertanggal 18 September 2018 atas dirinya sendiri dikarenakan kedua orangtuanya yang sudah meninggal serta ketidak sediaannya abang laki-laki pemohon untuk mengurus hal-hal yang diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisis lebih jauh lagi putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut dengan menuangkannya dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS TERHADAP DISPENSASI KAWIN YANG DIAJUKAN SENDIRI OLEH PEMOHON YANG BELUM CAKAP HUKUM (STUDI PUTUSAN : NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd)”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang dikecualikan?

## **C. Metode penelitian**

Guna memecahkan suatu rumusan masalah, perlu dilakukannya suatu penelitian. Penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara, bergantung pada kebutuhan dari penelitian itu sendiri. Salah satu jenis penelitian yang ada ialah Penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan mengenai *know-how* dan bukan hanya *know-about* dalam hukum. Kegiatan *know-how* dilakukan guna memberikan hasil berupa pemecah masalah isu hukum yang



ada. Tujuan penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran koherensi dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.<sup>10</sup>

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar sistematis, pemikiran dan menggunakan metode tertentu dengan tujuan untuk memantau gejala hukum tertentu dalam menganalisisnya guna memecahkan dan memberikan saran tentang apa yang seharusnya dilakukan. Maka dari itu, untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis memutuskan untuk menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum didefinisikan oleh Peter Mahmud sebagai suatu upaya untuk menemukan prinsip, aturan, dan doktrin hukum untuk memecahkan rumusan masalah yang dimiliki. Adapun penelitian terdapat beberapa jenis.<sup>11</sup> Dalam penyusunan skripsi, penulis memilih jenis penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis guna mencari jawaban atas rumusan masalah yang penulis miliki .

#### 2) Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan penelitian hukum untuk keperluan akademis, terdapat berbagai macam pendekatan. Menurut Peter Mahmud, terdapat beberapa macam pendekatan, yaitu *historical approach* (pendekatan histori), *case approach* (pendekatan kasus), *statute approach* (pendekatan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal.59-69.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.225.

UU), *comparative approach* (pendekatan perbandingan), dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual).<sup>12</sup>

Penulis dalam melakukan penelitian guna memecahkan rumusan masalah yang dimiliki melakukan *statute approach* (pendekatan UU) yang mana dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, menganalisa isu-isu hukum dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada sebagai dasar pertimbangan penulis.

### 3) Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum primer merupakan data yang berkekuatan mengikat dan didapat/berasal dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan skripsi ini, salah satu UU yang dipakai penulis ialah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup>
- b. Bahan Hukum sekunder merupakan data yang berasal dari kamus-kamus hukum, buku-buku teks seputar hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan jurnal hukum,
- c. Bahan non hukum, merupakan data penunjang dari data primer dan sekunder. Dapat berupa data yang berasal dari jurnal non hukum, internet dan penelitian non hukum.

### 4) Sifat Penelitian

Ilmu hukum bersifat praktis dan preskriptif yang mana menjadikan Ilmu hukum sebagai pembelajaran atas nilai-nilai keadilan, tujuan hukum,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 133.

validitas aturan hukum konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.<sup>14</sup> Adapun sifat penelitian dari penulisan skripsi penulis ialah menggunakan penelitian hukum normatif.

#### 5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Guna mendapatkan data-data yang baik, diperlukan teknik yang baik pula agar hasil yang didapat maksimal. Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, perlu dilakukan penelusuran/pencarian bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>15</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum beragam, ada dari bedah pustaka/studi pustaka, wawancara, kuisisioner, studi lapangan dan sebagainya. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik bedah pustaka/studi pustaka.

#### 6) Teknik Analisis

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan rumusan masalah yang ada, penulis perlu memiliki teknik analisis yang baik untuk mengolah data dan informasi tersebut. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan cara pengolahan bahan hukum secara deduktif atau logika deduktif, yaitu menjelaskan sesuatu hal yang bersifat umum kemudian mengolah dan menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

---

<sup>14</sup> Peter, Op cit., hal.69.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 184.

## II. PEMBAHASAN

### A. Status Kecakapan Hukum Calon Mempelai Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin

Permasalahan mengenai bagaimana status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang di kecualikan, berdasarkan data dan teori yang penulis dapatkan ada beberapa hal yang dipaparkan dalam bab ini. Dalam hal status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang di kecualikan adalah belum cakap hukum, mengingat usia pemohon masih 18 tahun. Anak tidak Mungkin menjadi pihak Pemohon di pengadilan karena mengingat usia nya masih belum cakap hukum. Permohonan ke pengadilan dengan syarat harus runtut dengan benar dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku anak tidak lagi mempunyai orang tua maka, anak meminta permohonan terlebih dahulu ke pengadilan untuk menetapkan wali agar selanjutnya dapat minta dispensasi kawin. Usia calon mempelai belum cakap hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun yang menjadi salah satu syarat kecakapan hukum. Dispensasi kawin yang mengajukan otomatis adalah orang tua nya, atau wali, atau boleh juga orang tua angkat nya.

Sebagaimana terdapat dalam teori perkawinan, Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain

yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Dalam ihwal berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin merupakan kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini selaras dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

Dalam Teori perlindungan anak tidak mengatur tentang dispensasi kawin tetapi mengatur tentang perwalian dimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 34 diatur “Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”.

Dalam hal permohonan seorang anak harus mempunyai wali. Penetapan wali harus melalui penetapan pengadilan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Dalam hal ini Anak seharusnya meminta permohonan kepada pengadilan untuk siapa yang dijadikan sebagai wali nya terlebih dahulu. Setelah ada penetapan wali maka akan mendapatkan mekanisme yang bisa memenuhi unsur dari perkawinan itu sendiri.

Dalam teori Perlindungan hukum patut memperhitungkan tingkatan-tingkatannya yakni perlindungan hukum lahir dari ketetapan hukum serta semua aturan hukum yang mengatur hubungan antara perilaku dan anggota masyarakat serta antara individu juga pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pertimbangan hakim dalam Teori Pertimbangan Hakim tatkala menetapkan permohonan Dispensasi Kawin merupakan suatu penjelasan daripada hakim sebagai Pejabat Negara yang mana diberi wewenang dalam persidangan serta bertujuan untuk selain menuntaskan perkara para pihak juga untuk mendapatkan penetapan hakim yang baik, maka diadakannya proses persidangan bertujuan agar mendapatkan penetapan berkekuatan hukum tetap. Dalam artian penetapan yang tertera tidak sesuai pada nilai, serta dijadikan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam menetapkan kebenarannya, hakim membacakan penetapannya dalam persidangan yang dibuka untuk umum serta menggunakan hukum yang berlaku.

Permohonan penetapan dengan nomor: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, sedangkan didapati syarat materiil dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2), Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kedua Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam BAB IV, kemudian PERMA No. 3 Tahun 1975 tentang Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Anak di bawah Umur. Dalam hal ini penetapan dikabulkan oleh hakim yang mana permohonan sebagaimana dimaksud beralasan ataupun tidak melawan hak. Sedangkan dalam permohonan pada penetapan tersebut tidak memenuhi syarat formil yaitu permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama diajukan oleh pemohon yang masih di bawah umur

Berdasarkan penetapan Nomor. 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. Pokok permasalahannya adalah : Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang di kecualikan. Yang mana, dispensasi kawin dalam PERMA Pasal 6 disebutkan pihak yang berhak

mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, apabila orang tua bercerai diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan, apabila orang tua meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka boleh salah satu orang tua nya saja yang mengajukan, apabila orang tua tidak ada boleh diajukan oleh wali nya, apabila orang tua berhalangan hadir bisa diajukan berdasarkan surat kuasa dari orang tua sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan.

Pendapat penulis sejalan dengan pendapat panitera muda hukum Kumalasari S.H.,M.H. (panitera muda hukum pengadilan agama tangerang) selaku narasumber pertama, beliau Menegaskan semua tindakan mengenai anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perkawinan hanya di izinkan bagi yang telah memenuhi persyaratan usia namun, dalam keadaan tertentu artinya ia belum memenuhi syarat minimal sehingga bisa diberikan dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang. Dispensasi kawin yang mengajukan otomatis adalah orang tua, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perkawinan hanya di izinkan bagi yang telah memenuhi persyaratan usia. Dispensasi kawin yang mengajukan otomatis adalah orang tua, anak tidak mungkin mengajukan permohonan mengingat usia nya yang masih di bawah umur, dalam PERMA Pasal 6 juga disebutkan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua.

Lain halnya dengan pendapat Dr.Tolkah. S.H.,M.H ( Dosen Hukum Islam Universitas Tarumanagara) selaku narasumber kedua sebagai akademisi beliau mengatakan, Yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua seperti yang diatur dalam KHI pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), atau wali diatur dalam KHI Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), kemudian juga diatur dalam pasal 110 ayat (1). Dalam hal anak mengajukan sendiri permohonan nya ke pengadilan tidak bisa karena mengingat usia nya masih belum cakap hukum. Tetapi, hakim mengambil keputusan dalam pertimbangan hukum, jadi banyak yang di jadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut.

Permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar kawin tidak dikabulkan yakni ditakutkan akan menambahkan dosa terhadap zina, apabila dilihat dari sudut pandang hukum mudharat/risiko yang tumbuh adanya potensi tindakan perkawinan di bawah tangan yang akan membawa dampak beragam persoalan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan.

Selain itu, penulis juga mewawancarai Boedi Prasetyo. S.SOS.,S.H.,M.H (Dosen Hukum Perlindungan Anak Universitas Tarumanagara) sebagai narasumber ketiga beliau menjelaskan, Perlindungan anak tidak mencantumkan tentang Dispensasi Kawin. Dalam perlindungan anak yang diatur adalah bagaimana hak-hak anak itu harus terpenuhi. Hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang anak itu adalah kesejahteraan, perlindungan, kesehatan, pendidikan, tidak ada penelantaran. Dalam hal permohonan seorang anak harus mempunyai wali. Penetapan wali harus melalui penetapan pengadilan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Seharusnya, anak ini meminta permohonan kepada pengadilan untuk siapa yang dijadikan sebagai wali nya terlebih dahulu setelah itu baru semua akan mendapatkan mekanisme yang bisa memenuhi unsur.

Putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum, ada peraturan maupun syarat yang harus dilalui dengan runtut walaupun dispensasi kawin bisa mengajukan permohonan dimuka pengadilan. Banyaknya penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan, kiranya mendapat dispensasi kawin dengan begitu mudah seperti penetapan yang telah didapati sebelumnya, membuat masyarakat beramai-ramai melayangkan perkara yang sama. Dampak tersebut tidak dapat dibantahkan. Diperlukannya respon ihwal ini oleh Negara juga sepatutnya dapat menjadi pertimbangan hakim seraya menetapkan perkara dispensasi. Serta Negara kiranya menghadirkan instrument tersendiri untuk anak dalam ihwal



perlindungan yang lebih komprehensif serta tidak membentur antara undang-undang satu dengan yang lainnya.

Dengan ini putusan pengadilan yang didapati oleh hakim memegang peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum, Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa perkawinan dalam perkara penetapan dispensasi kawin tidak relevan. UU perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur atau belum cakap hukum, Undang-Undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi kawin. Untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dalam hal ini perlu direspon oleh Negara dengan menghadirkan instrument khusus serta tidak membenturkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Dikhawatirkan dapat membuat masyarakat beramai-ramai melayangkan perkara yang sama kiranya mendapatkan dispensasi kawin dengan lancar seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya dengan banyaknya penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dispensasi diajukan sendiri oleh pemohon yang belum cakap hukum, status kecakapan hukum calon mempelai sebagai pemohon dispensasi kawin yang di kecualikan adalah belum cakap hukum. Anak tidak Mungkin menjadi pihak Pemohon di pengadilan karena mengingat usia nya masih belum cakap hukum. Permohonan ke pengadilan dengan syarat harus runtut dengan benar dalam hal anak tidak lagi mempunyai orang tua maka, anak meminta permohonan terlebih dahulu ke pengadilan untuk menetapkan wali agar selanjutnya dapat minta dispensasi kawin meskipun dalam hal ini anak belum cakap hukum. Pada dasarnya dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1

Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 15. Dalam PERMA pasal 6 disebutkan pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua, apabila orang tua bercerai diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan, apabila orang tua meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka boleh salah satu orang tua nya saja yang mengajukan, apabila orang tua tidak ada boleh diajukan oleh wali nya, apabila orang tua berhalangan hadir bisa diajukan berdasarkan surat kuasa dari orang tua sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan.

Sebagaimana kasus yang diangkat adalah pemberian dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan kurang relevan karena menurut penulis tidak sejalan dengan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dan juga Kompilasi Hukum Islam Pasal 15. Undang undang perlindungan anak tidak mengatur tentang dispensasi kawin tetapi menjelaskan tentang perwalian, undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur.

## **B. Saran**

Diperlukan adanya titik temu antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan. Selain itu pentingnya tindakan preventif. walaupun dispensasi kawin bisa mengajukan permohonan dimuka pengadilan tetapi, ada peraturan maupun syarat yang harus dilalui dengan runtut, Putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum, banyaknya penetapan permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan, membuat masyarakat berbondong-bondong mengajukan perkara yang

sama dengan harapan mendapat dispensasi kawin dengan mudah seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Amir, Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Asikin, Dr. Amiruddin. dan Prof Dr. H. Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-9. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- E, Sumaryono. Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Ke-2. (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010).
- Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif), cetakan ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Kansil, C.S.T. Modul Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995).
- Marwan Mas, “Pengantar Ilmu Hukum”, ( Bogor : Ghalia Indonesia, 2004).
- Marzuki. dan Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).
- Mas, Marwan. “Pengantar Ilmu Hukum”.( Bogor : Ghalia Indonesia, 2004).

Matlub, Abdul Majid Mahmud. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. (Solo: Era Intermedia, 2005).

Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia, 1982).

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

R. Subekti. dan R. Tjitrosoedibyo. Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996).

\_\_\_\_\_. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Soekanto, M. Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : UI Press, 2006).

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan ( No. 1 Tahun 1974 ) (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1986).

Zainal, Asikin. Pengantar Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

#### **B. Artikel Jurnal Online**

Dwisvimiar, Inge, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3, 2011, (hal. 528)

Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017),” Lex Scientia Law Review, Vol. 3 No. 3 Mei 2019.